



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 65/KEP/BPP/2019

T E N T A N G

PETUGAS PENGELOLA KEARSIPAN PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

BUPATI PADANG PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka perbaikan tata kelola kearsipan, dipandang perlu ditunjuk Petugas Pengelola Kearsipan pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah; dan
b. bahwa berdasarkan pertimbangan Sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Petugas Pengelolaan Kearsipan pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

7. Peraturan Kepala.....

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019;
10. Anggaran 2019;
Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Dilingkungan
11. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;
Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis
12. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman; dan
Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 42 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2019.

M E M U T U S K A N :


Menetapkan :

- KESATU** : Petugas Pengelola Kearsipan pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Petugas Pengelola Kearsipan pada Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :
- a. melakukan pemberkasan Arsip yang tercipta oleh OPD;
 - b. mengolah Arsip Dinamis sesuai tata Kelola Kearsipan;
 - c. mengelola Arsip Inaktif pada Record center;
 - d. menyerahkan Arsip Statis pada Lembaga Kearsipan Daerah Padang Pariaman;
 - e. membuat usulan Jadwal Retensi Arsip pada Lembaga Kearsipan Daerah dari Organisasi Perangkat Daerah; dan
 - f. melakukan koordinasi dengan LKD dalam pengelolaan kearsipan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT.....

- KEEMPAT : Apabila terjadi perubahan personil akibat mutasi Jabatan dan/atau pergantian maka jabatan yang digantikan tersebut cukup melampirkan Surat Keputusan dan/atau Penunjukan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan Bupati ini.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 25 Februari 2019
BUPATI PADANG PARIAMAN,



ALI MUKHNI

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Bapak Menteri PAN&RB Republik Indonesia di Jakarta;
3. Bapak Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia di Jakarta;
4. Bapak Kepala Pusat Akreditasi Kearsipan di Jakarta;
5. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang;
6. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang; dan
7. Sdr. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN

NOMOR 65/KEP/BPP/2019

TANGGAL 25 FEBRUARI 2019

TENTANG

PETUGAS PENGELOLA KEARSIPAN PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

NO	NAMA	NAMA OPD	TUGAS
1.	DIANNE PUTRI, A.Md	Sekretariat DPRD	Petugas Pengelola Kearsipan OPD
2.	RISMAYETI.SE.MM	Inspektorat	Petugas Pengelola Kearsipan OPD
3.	RIVANDI ARIFIN	Badan Pengelola Keuangan Daerah	Petugas Pengelola Kearsipan OPD
4.	DEFRI ALBERT, S.STP	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Petugas Pengelola Kearsipan OPD
5.	LIDYA FEBRINA	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Petugas Pengelola Kearsipan OPD
6.	SUHERMANTO	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Petugas Pengelola Kearsipan OPD
7.	SYARIFAH AZNUM, SE.MM	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Petugas Pengelola Kearsipan OPD
8.	WAHYU RAHMI, SKM	Dinas Kesehatan	Petugas Pengelola Kearsipan OPD
9.	HENDRI.A	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Petugas Pengelola Kearsipan OPD
10.	DODI SAPUTRA	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Petugas Pengelola Kearsipan OPD
11.	ANDRI ADI	Dinas Pol PP dan Pemadam Kebakaran	Petugas Pengelola Kearsipan OPD
12.	EKO ARSAL	Dinas Sosial PPA	Petugas Pengelola Kearsipan OPD
13.	ANDRI	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Petugas Pengelola Kearsipan OPD
14.	KHADIJAH, S.Sos	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Petugas Pengelola Kearsipan OPD
15.	IRZA AULIA RAHMAN	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	Petugas Pengelola Kearsipan OPD
16.	ELFA ZULNAS	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Petugas Pengelola Kearsipan OPD
17.	ZONI RIZAL, A.Md	Dinas Komunikasi dan Informatika	Petugas Pengelola Kearsipan OPD
18.	SRI DEFA HANDAYANI	Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu dan Perindustrian	Petugas Pengelola Kearsipan OPD
19.	RAMAINI	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Petugas Pengelola Kearsipan OPD
20.	TONI APANDI	Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM	Petugas Pengelola Kearsipan OPD

21.	WIDARMAN ALI	Dinas Perhubungan	Petugas Pengelola Kearsipan OPD
22.	SUTARYA	Dinas Perikanan	Petugas Pengelola Kearsipan OPD
23.	MASARUDIN	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Petugas Pengelola Kearsipan OPD
24.	EVI YULIANA, S.Sos	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Petugas Pengelola Kearsipan OPD
25.	ERFINAYENTI	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Petugas Pengelola Kearsipan OPD
26.	IRAMAYU CICI, SH	Bagian Pemerintahan Umum Setdakab	Petugas Pengelola Kearsipan OPD
27.	HENRI MULYANI, SE	Bagian Kesra Setdakab	Petugas Pengelola Kearsipan sub OPD
28.	DILLA AMELIA, S.Ak	Bagian Humas Setdakab	Petugas Pengelola Kearsipan OPD
29.	DEWI ARNITA, SE	Bagian Perekonomian Setdakab	Petugas Pengelola Kearsipan sub OPD
30.	AMRINA RASIDA, SH	Bagian Umum Setdakab	Petugas Pengelola Kearsipan sub OPD
31.	RISSY ERRICO, A.Md	Bagian Keuangan Setdakab	Petugas Pengelola Kearsipan sub OPD
32.	HERLIN RAHMIL	Bagian Organisasi PAN Setdakab	Petugas Pengelola Kearsipan sub OPD
33.	MITRI JALSIM, SE	Bagian Hukum Setdakab	Petugas Pengelola Kearsipan sub OPD
34.	LUTSI	Bagian LPSE	Petugas Pengelola Kearsipan sub OPD
35.	ORIZA SANTIVA, SE	Bagian Fispra	Petugas Pengelola Kearsipan sub OPD

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ALI MUKHNI